

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

TABEL-2 KLASIFIKASI ZONA DAN SUB ZONA

RTRW 2030		RDTR DAN PERATURAN ZONASI		KODE	KRITERIA/KARAKTERISTIK
HIRARKI I PROVINSI	HIRARKI II KOTA/KAB. adm	HIRARKI III RDTR	HIRARKI IV ZONASI		
kawasan peruntukan fungsi lindung	kawasan fungsi lindung	zona lindung	sub zona suaka dan pelestarian alam	L.1	Kawasan yang memiliki sifat khas, yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya, sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
			sub zona sempadan lindung	L.2	Kawasan yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem kawasan terbuka biru dan daratan, agar fungsi kawasan terbuka biru dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
			sub zona inti konservasi pulau	L.3	Kawasan yang merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan, habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik serta mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya
kawasan peruntukan terbuka hijau budi daya	kawasan hijau budi daya	zona hutan kota	sub zona hutan kota	H.1	Kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ ruang terbuka hijau yang berupa hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
		zona taman kota/lingkungan	sub zona taman kota/lingkungan	H.2	Kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ruang terbuka hijau yang berupa taman-taman/tempat bermain dan olahraga beserta fasilitas pendukungnya berupa patung, kolam/situ, tempat duduk, lampu, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.
		zona pemakaman	sub zona pemakaman	H.3	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat pemakaman umum yang berupa areal/ruang terbuka dengan fasilitas pendukungnya yang berupa makam, pedestrian, plaza, pohon-pohon pelindung, lampu, petunjuk arah, bangunan pengelola, tempat parkir, dan fasilitas-fasilitas lain sesuai kebutuhan.

RTRW 2030		RDTR DAN PERATURAN ZONASI		KODE	KRITERIA/KARAKTERISTIK
HIRARKI I PROVINSI	HIRARKI II KOTA/KAB. adm	HIRARKI III RDTR	HIRARKI IV ZONASI		
kawasan peruntukan terbuka hijau budi daya	kawasan hijau budi daya	zona jalur hijau	sub zona jalur hijau	H.4	kawasan penempatan tanaman serta elemen lansekap sebagai buffer/penyangga yang berfungsi ekologis, dan estetika beserta fasilitas pendukungnya dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.
			sub zona hijau tegangan tinggi	H.5	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang areal SUTT dan SUTET.
			sub zona hijau pengaman jalur kereta api	H.6	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang areal milik jalur jalan Kereta Api.
		zona hijau rekreasi	sub zona hijau rekreasi	H.7	kawasan dengan peruntukan sebagai tempat rekreasi dan olahraga beserta fasilitasnya didominasi areal hijau/lansekap untuk fungsi ekologis dan resapan.
		zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau	sub zona terbuka hijau budidaya pulau	H.8	Kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ ruang terbuka hijau yang berupa hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan/atau berupa taman-taman di wilayah pulau.
kawasan peruntukan fungsi ibukota negara	kawasan pemerintahan	zona pemerintahan nasional	sub zona pemerintahan nasional	P.1	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya pada lembaga tinggi negara, dan pemerintahan pusat dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.
		zona perwakilan negara asing	sub zona perwakilan negara asing	P.2	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan asing dan administrasi pemerintahan asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya,
		zona pemerintahan daerah	sub zona pemerintahan daerah	P.3	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan daerah beserta fasilitasnya pada pemerintahan provinsi, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya,

RTRW 2030		RDTR DAN PERATURAN ZONASI		KODE	KRITERIA/KARAKTERISTIK		
HIRARKI I PROVINSI	HIRARKI II KOTA/KAB.	HIRARKI III RDTR	HIRARKI IV ZONASI				
kawasan peruntukan permukiman	kawasan perumahan	Zona Perumahan Kampung	sub zona rumah kampung	R.1	Kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan atau dipertahankan yang mempunyai ciri khas dan bersejarah dan merupakan bagian dari kota.		
		zona perumahan KDB Sedang-Tinggi		sub zona rumah sangat kecil	R.2	Sub zona peruntukan hunian dengan luas persil lebih kecil atau sama dengan dari 60 m ² (enam puluh meter persegi) dengan tipe bangunan deret.	
				sub zona rumah kecil	R.3	Sub zona peruntukan hunian dengan luas Persil lebih besar dari 60 m ² (enam puluh meter persegi) sampai dengan 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) dengan tipe bangunan deret.	
				sub zona rumah sedang	R.4	Sub zona peruntukan hunian dengan luas persil lebih besar 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 350 m ² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan tipe bangunan deret.	
				sub zona rumah besar	R.5	Sub zona peruntukan hunian dengan luas persil lebih besar dari 350 m ² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan tipe bangunan kopel.	
				sub zona rumah flat	R.6	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat hunian beserta fasilitasnya, ketinggian bangunan sebesar-besarnya 4 (empat) lantai dengan tipe bangunan kopel.	
				zona perumahan vertikal		sub zona rumah susun	R.7
		sub zona rumah susun umum	R.8			Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat hunian susun beserta fasilitasnya yang diperuntukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	
		kawasan peruntukan permukiman taman	kawasan perumahan taman	zona perumahan KDB rendah	sub zona rumah KDB rendah	R.9	sub zona peruntukan hunian KDB rendah dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tigapuluh persen) dan tipe bangunan kopel/deret.
				zona perumahan vertikal KDB rendah	sub zona rumah vertikal KDB rendah	R.10	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat hunian susun beserta fasilitasnya dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tigapuluh persen).

RTRW 2030		RDTR DAN PERATURAN ZONASI		KODE	KRITERIA/KARAKTERISTIK
HIRARKI I PROVINSI	HIRARKI II KOTA/KAB.	HIRARKI III RDTR	HIRARKI IV ZONASI		
Kawasan permukiman	Kawasan permukiman	zona perumahan di wilayah pulau	sub zona perumahan pulau	R.11	Kawasan dengan peruntukan hunian di wilayah pulau dengan KDB setinggi-tingginya 40%. Tipe bangunan deret dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai dan GSP 10 meter. Mencakup seluruh areal rata-rata karang sampai ke garis tubir karang untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dermaga, areal tambat labuh kapal angkutan dan kapal nelayan, serta fasilitas yang terkait dengan budi daya laut, perikanan dan pariwisata.
kawasan peruntukan perkantoran, perdagangan, dan jasa	kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran	zona perkantoran, perdagangan, dan jasa	sub zona Perkantoran	K.1	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran dan jasa beserta fasilitasnya.
			sub zona Perdagangan dan Jasa	K.2	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan dan jasa, usaha hiburan, usaha pelayanan, usaha boga, usaha penginapan, usaha tertentu, beserta fasilitasnya.
		zona campuran	sub zona Campuran	C.1	Sub zona dengan dua atau lebih peruntukan campuran (multifungsi) secara vertikal dan kompak antara penggunaan hunian dengan fungsi kantor dan/atau perdagangan dan jasa kecuali penggunaan industri.
	kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran taman	zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah	sub zona Perkantoran KDB Rendah	K.3	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran dan jasa beserta fasilitasnya dengan KDB setinggi-tingginya 30 %(tigapuluh persen).
			sub zona Perdagangan dan Jasa KDB Rendah	K.4	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan dan jasa, usaha hiburan, usaha pelayanan, usaha boga, usaha penginapan, usaha tertentu, beserta fasilitasnya dengan KDB setinggi-tingginya 30 %(tigapuluh persen)
	zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau	sub zona perdagangan dan jasa pulau	K.5	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan, usaha hiburan, usaha pelayanan, usaha boga, usaha penginapan, usaha tertentu sebagai pendukung permukiman dan kegiatan pariwisata, dengan KDB setinggi-tingginya 40 %, dan mencakup seluruh areal rata-rata karang sampai ke garis tubir karang untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dermaga, areal tambat labuh kapal angkutan dan kapal nelayan, serta fasilitas yang terkait dengan budi daya laut, perikanan dan pariwisata.	
kawasan peruntukan pelayanan umum dan sosial	kawasan pelayanan umum dan sosial	zona pelayanan umum dan sosial	sub zona prasarana pendidikan	S.1	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pendidikan beserta fasilitasnya.
			sub zona prasarana kesehatan	S.2	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan kesehatan beserta fasilitasnya.

RTRW 2030		RDTR DAN PERATURAN ZONASI		KODE	KRITERIA/KARAKTERISTIK
HIRARKI I PROVINSI	HIRARKI II KOTA/KAB.	HIRARKI III RDTR	HIRARKI IV ZONASI		
kawasan peruntukan pelayanan umum dan sosial	kawasan pelayanan umum dan sosial	zona pelayanan umum dan sosial	sub zona prasarana ibadah	S.3	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan ibadah beserta fasilitasnya.
			sub zona prasarana sosial budaya	S.4	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat sosial budaya beserta fasilitasnya seperti museum, gedung kesenian, balai warga, karang taruna dan lain-lain.
			sub zona prasarana rekreasi dan olahraga	S.5	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan rekreasi dan olahraga seperti gelanggang olahraga, hall, lapangan olahraga dan fasilitasnya.
			sub zona prasarana pelayanan umum	S.6	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat pelayanan umum seperti sarana utilitas umum dan gedung parkir, dengan tipe bangunan tunggal,
			sub zona prasarana terminal	S.7	Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan terminal bus, stasiun kereta api, stasiun perpindahan moda (<i>interchange station</i>), bandara, pelabuhan dan fasilitasnya.
kawasan peruntukan industri dan pergudangan	kawasan industri dan pergudangan	zona industri dan pergudangan	sub zona Industri	I.1	Sub zona industri yang terdiri dari industri kecil dan industri pengolahan, industri perakitan, industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional, nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; didukung dengan kegiatan pergudangan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dan dilengkapi prasarana sesuai ketentuan serta ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau,
			sub zona pergudangan	G.1	Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau	kawasan terbuka biru	zona terbuka biru	sub zona terbuka biru	B.1	Kawasan dengan peruntukan sebagai ruang terbuka berupa badan air.

RTRW 2030		RDTR DAN PERATURAN ZONASI		KODE	KRITERIA/KARAKTERISTIK
HIRARKI I PROVINSI	HIRARKI II KOTA/KAB.	HIRARKI III RDTR	HIRARKI IV ZONASI		
Kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan peruntukan pertambangan	zona pertambangan di wilayah pulau	sub zona pertambangan di wilayah pulau	T.1	Kawasan di wilayah pulau yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi
Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu	Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu	zona konservasi perairan	sub zona konservasi perairan	PP.1	Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
		zona pemanfaatan umum perairan	sub zona pemanfaatan umum perairan	PP.2	kawasan perairan yang memiliki fungsi kegiatan perikanan tangkap, pariwisata bahari dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

JOKO WIDODO